LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance)



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR *KERTAMULIA* TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan dengan BPR agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT.BPR *KERTAMULIA* semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya maka PT.BPR *KERTAMULIA* berpedoman pada prinsip Perbankan yang sehat melalui 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yaitu:

- 1. Keterbukaan (Transparancy),
- 2. Akuntabilitas (Accountability),
- 3. Pertanggungjawaban (Responsibility),
- 4. Independensi (Independency), dan
- 5. Kewajaran (Fairness).

LATAR BELAKANG

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia didirikan pada tanggal 25 Februari 1991 dengan akta pendirian no.29 tahun 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4859-HT.01.01.th91 tanggal 18 September 1991. Memulai kegiatan Operasionalnya perdana pada bulan Desember 1991 dengan ijin operasional dari Bank Indonesia no.24/368/UPBD/PBPR tanggal 24 Desember 1991 dengan lokasi kantor pertama di jalan raya Padalarang komplek Ruko Sentral Indah sampai dengan 26 Juli 1995.

Saat ini kantor pusat PT.BPR *KERTAMULIA* berada di Jalan Pasirkaliki No.156 Bandung, dengan memiliki 3 kantor cabang dan 2 kantor kas dengan jumlah karyawan sebanyak 89 orang. Dan penggunaan teknologi sistem informasi PT.BPR *KERTAMULIA* memakai BPR1 Telkom Sigma dari PT. Telkomsigma Caraka.

Dengan meningkatnya kegiatan dan jaringan kantor, maka diperlukan Penerapan Tata Kelola (GCG) yang baik dan berkesinambungan.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan penerapan Tata Kelola (GCG) di PT.BPR KERTAMULIA, adalah:

- 1. Undang-undang no. 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
- 2. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020, tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.24/SE OJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020, tentang Perubahan Atas SE OJK no.5/SE OJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.6/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.7/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- 9. Anggaran Dasar PT.BPR KERTAMULIA

PIHAK-PIHAK DALAM PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

b. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola bpr yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Intern (AI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

c. Audit Intern (AI)

Audit Intern (AI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksana tugasnya.

e. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) di PT.BPR *KERTAMULIA* Bandung disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola selama tahun 2022 antara lain :

A. RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan PT.BPR *KERTAMULIA* meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG. Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi

Saat Ini Direksi PT.BPR **Kertamulia** beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat Direktur Utama, 1 orang menjabat Direktur Kredit dan 1 orang menjabat Direktur Operasional yang juga berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggungjawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- d. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
- e. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

- f. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- g. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati hatian.
- h. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat yaitu:

Etika Kerja

- Dalam pengelolaan BPR, Direksi wajib berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal PT.BPR KERTAMULIA.
- Direksi dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi BPR.
- Menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab direksi secara optimal yang dicerminkan dari :
 - i. Kehadiran Direksi sesuai waktu kerja yang ditetapkan
 - ii. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat
 - iii. Kunjungan ke kantor cabang/kas yang diperlukan

❖ Waktu Kerja

Waktu kerja direksi sesuai dengan hari kerja

Peraturan Rapat

- Rapat Direksi dilakukan minimal 1 kali sebulan dan dihadiri mayoritas anggota direksi.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai maka berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat (waktu rapat, tempat rapat, Agenda rapat, rekomendasi dan tindak lanjut, daftar hadir dan tanda tangan seluruh peserta rapat) dan didokumentasikan dengan baik.

• Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

i. Struktur Tata Kelola

- 1. Jumlah anggota Direksi saat ini dijabat oleh 3 direksi dengan komposisi 1 Direktur Utama dan 2 Direktur.
- 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kotamadya Bandung Provinsi Jawa Barat dimana alamat Kantor Pusat PT.BPR *KERTAMULIA* berada.
- 3. Saat ini Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada BPR Kertamulia, Bank umum atau BPR lain, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- 4. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5. Direksi sampai saat ini tidak menggunakan penasihat perorangan.
- 6. Adapun jumlah dan komposisi Direksi beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut :

| Nama | Jabatan | Dasar pengangkatan RUPS | Periode jabatan | Penyelenggara kemampuan dan kepatutan | Domisili |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---|--------------|
| Ir. Julianti Hanjoyo (*) | Direktur Utama | 22 Oktober 2018 | 13 November 2023 | Bank Indonesia | Kota Bandung |
| Yanti Yuliana T, SH. (*) | Direktur | 22 Oktober 2018 | 13 November 2023 | Bank Indonesia | Kota Bandung |
| Benny Benyamin Sundjaja, SE | Direktur | 09 November 2020 | 09 November 2025 | OJK | Kota Bandung |

(*)Perpanjangan per 5 (lima) tahun

7. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Saat Ini Dewan Komisaris PT.BPR *KERTAMULIA* beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat sebagai Komisaris Utama dan 2 orang menjabat sebagai Komisaris. Adapun Tugas dan Tanggungjawab anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- d. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

e. Struktur Tata Kelola

- 1. Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- 2. Seluruh anggota dewan komisaris berdomisili di kota Bandung, Jawa Barat dimana sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- 3. Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- 4. Dewan komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR/BPRS lainnya.
- 5. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Dasar pengangkatan (RUPS) | Periode jabatan | Penyelenggara kemampuan dan kepatutan | Domisili |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------|
| Drs. Hendi H Sundjaja (*) | Komisaris Utama | 22 Oktober 2018 | 13 November 2023 | Bank Indonesia | Kota Bandung |
| Abdul Hamid, SE | Komisaris | 31 Agustus 2022 | 31 Agustus 2027 | OJK | Kota Bandung |
| Haryandi Nadeak, SP | Komisaris | 12 Juli 2018 | 12 Juli 2023 | ОЈК | Kota Bandung |

^(*) Perpanjangan per 5 (lima) tahun

6. Seluruh Dewan Komisaris telah mengikuti Uji kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah mendapat persetujuan Otoritas dan diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Modal Inti PT.BPR *KERTAMULIA* posisi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.470.794.948.-, tidak wajib membentuk satuan kerja atau komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan perusahaan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan di PT.BPR *KERTAMULIA* dengan posisi modal inti dibawah 50 Milyard dan tahun 2018 telah menunjuk Saudari Yanti Yuliana T, SH selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak tanggal 17 Oktober 2018 yang telah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor surat : SR-70/KR.0211/2018.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

PT.BPR *KERTAMULIA* telah menunjuk saudara Navy Avianto, Sm.Hk, SE sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap operasional Bank sejak tanggal 3 Februari 2017 dengan nomor surat : BKM-PST/PIM/02-17/012 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 9 Mei 2017 dengan nomor surat : S-251/KR.0211/2017.

Pejabat Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Saudara Navy Avianto, Sm. Hk, SE juga ditunjuk sebagai Pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sejak tanggal 29 Agutus 2017 dengan nomor Surat Keputusan Direksi no. 05.08.17.

Pejabat Eksekutif Audit Intern

Sebagai pelaksana Audit Intern di PT.BPR *KERTAMULIA* ditunjuk saudara Agus Hermawan, SH sejak tanggal 06 Oktober 2014 dengan nomor surat : BKM-PST/Pers/10-14/073.

- B. KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN / KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
 - 1. Komposisi kepemilikan saham anggota Direksi PT.BPR KERTAMULIA adalah sbb:

| | | Kepemilika | Kepemilikan saham 5% atau lebih dari modal disetor | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Nama | Jabatan | BPR Kertamulia | Oleh keluarga di BPR Kertamulia | Perusahaan lainnya | Bank lain | Lembaga keuangan bukan bank | Keterangan | |
| Ir. Julianti Hanjoyo | Direktur Utama | √ | - | - | - | - | 7,5% dari modal disetor | |
| Yanti Yuliana T, SH. | Direktur | - | - | - | - | - | Nihil | |
| Benny Benyamin Sundjaja, SE | Direktur | √ | - | - | - | - | 2,5% dari modal disetor | |

- 2. Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.
- C. KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN / KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS DENGAN ANGGOTA KOMISARIS LAINNYA, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
 - 1. Komposisi kepemilikan saham anggota Komisaris PT.BPR *KERTAMULIA* adalah sbb :

| | | Kepemilika | Kepemilikan saham 5% atau lebih dari modal disetor | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--|
| Nama | Jabatan | BPR Kertamulia | Oleh keluarga di BPR Kertamulia | Perusahaan lainnya | Bank lain | Lembaga keuangan bukan bank | Keterangan | |
| Drs. Hendi H. Sundjaja | Komisaris | √ | ı | - | - | - | 81,0% dari | |

PT BPR KERTAMULIA

| | Utama | | | | | | modal disetor |
|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---------------|
| Abdul Hamid, SE | Komisaris | - | - | - | - | - | Nihil |
| Haryandi Nadeak, SP | Komisaris | - | - | - | _ | _ | Nihil |

2. Komposisi hubungan keluarga anggota Komisaris PT.BPR *KERTAMULIA* adalah sbb :

| Nama | Jabatan | Hubungan keluarga dengan | | ıarga | Hubungan keuangan dengan | | | Kepengurusan/kepemilikan saham dengan pada perusahaan lain | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------------|---------|----------------|--|---------|-------------------|
| | | Dekom | Direksi | Komite lain | Dekom | Direksi | Komite lain | Dekom | Direksi | Pemegang saham |
| Drs. Hendi H. Sundaja | Komisaris Utama | - | √ | - | _ | - | - | - | _ | - |
| Abdul Hamid, SE | Komisaris | _ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Haryandi Nadeak, SP | Komisaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ir. Julianti Hanjoyo | Direktur Utama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yanti Yuliana, SH | Direktur | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | - |
| Benny Benyamin Sundjaja, SE | Direktur | √ | - | - | _ | _ | - | - | _ | - |

D. PAKET / KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(dalam ribu Rupiah)

| T 11 D | Jumlah Diterima dalam 1 tahun | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|--|
| Jumlah Renumerasi | Dewan Komisaris | Direksi | | | |
| | (3 orang) | (3 orang) | | | |
| Jumlah keseluruhan gaji | 656.575 | 797.525 | | | |
| Tunjangan | 389.114 | 527.204 | | | |
| Tantiem | 78.050 | 96.850 | | | |
| Kompensasi berbasis saham | - | - | | | |
| Renumerasi berdasarkan RUPS | - | - | | | |

| | I . E du I . | Jumlah Fasilitas (U | Jnit) dalam 1 tahun | |
|-----|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| No. | Jenis Fasilitas Lain | Direksi | Dewan Komisaris | |
| 1. | Perumahan | - | - | |
| 2. | Transportasi | 3 | 2 | |
| 3. | Asuransi Kesehatan | - | - | |
| 4. | Fasilitas Lainnya | - | - | |

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

| No. | Rasio | Skala Perbandingan |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah | 2:1 |
| 2. | Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah | 2:1 |
| 3. | Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah | 3:1 |
| 4. | Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji | 1,25 : 1 |
| | anggota Dewan Komisaris tertinggi | |
| 5. | Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 5:1 |

F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Persentase Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2022 adalah:

| Nama | Jabatan | | % | | |
|------------------------|-----------------|-------|-----------|----------------|-----------|
| Ivalita | Javatan | Rapat | Kehadiran | Ketidakhadiran | kehadiran |
| Drs. Hendi H. Sundjaja | Komisaris Utama | 4 | 4 | - | 100% |
| Abdul Hamid, SE | Komisaris | 4 | 4 | - | 100% |
| Haryandi Nadeak, SP | Komisaris | 4 | 4 | - | 100% |

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

- 3. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- 4. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN

Selama tahun 2022 tidak ditemukan Penyimpangan Intern (Internal Fraud) yang dilakukan Pengurus atau pegawai bank baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit dan simpanan dana masyarakat.

| Intern Fraud | Jumlah Kasus yang dilakukan | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|---------------|---------------------|--|--|
| (tahun 2022) | Direksi | Dekom | Pegawai tetap | Pegawai tidak tetap | | |
| Total fraud | - | - | - | - | | |
| Telah diselesaikan | - | - | - | - | | |
| Dalam proses penyelesaian internal BPR | 1 | - | 1 | - | | |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | 1 | - | 1 | - | | |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - | | |

H. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan hukum baik perkara Pidana maupun Perdata yang dihadapi oleh PT. BPR Kertamulia selama tahun 2022 tidak ada, baik penyalahgunaan kredit dan simpanan dana masyarakat.

| Permasalahan Hukum | Jumlah | | | | |
|---|---------|--------|--|--|--|
| 1 Cilitasalarian i Tukum | Perdata | Pidana | | | |
| Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum tetap) | - | - | | | |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | | | |
| Total | - | - | | | |

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| Jenis Transaksi | Pihak Yang Memiliki | Pengambil | Nilai | Jangka | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------|--|
| | Benturan Kepentingan | Keputusan | Transaksi | Waktu | |
| | | | | | |
| Sewa gedung kantor pusat BPR ke PSP / Komisaris Utama (22 Juli 2022) | Sdr. Hendi H. Sundjaja (Komisaris Utama) | Direksi (seluruh Direktur) | Rp.3.400.000 ribu | 5 Tahun | |

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT.BPR **Kertamulia** terus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparansi baik dalam hal kondisi Keuangan maupun Non Keuangan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bank telah menyusun beberapa SOP diantaranya sebagai berikut :
 - Audit Internal (AI) (Revisi 2)
 - Collector (Revisi 1)
 - Customer Service (CS) (Revisi 1)
 - Deposito (Revisi 1)
 - Pedoman Kebijakan dan Prosedur Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 - (Revisi 2)
 - Pejabat Eksekutif Kepatuhan (Baru)
 - Pedoman Prosedur dan Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
 2019 (Revisi 2)

- Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Revisi 1)
- 2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- 3. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

III.PENUTUP

Demikian laporan penerapan Tata Kelola PT. BPR *Kertamulia* untuk periode penilaian Januari - Desember 2022 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 , tentang Perubahan Atas SEOJK no.5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR *Kertamulia* Tahun 2022. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran BPR.

PT. BPR Kertamulia

DRS. HENDI H. SUNDJAJA KOMISARIS UTAMA

IR. JULIANTI HANJOYO
DIREKTUR UTAMA

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|------------------------|--------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Total Penilsian Faktor | 0.32 | 0.25 | | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.24 | 0,15 | 0.15 | 0.15 | 1.96 |
| Predikat Komposit | Belk J | | | | | | | | | | | |

Kesimpulan

Bervsdam kesampulan aklur per faktor peralaian penecapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebahan masangmasang faktor

- Faktor 1 Direksi dalam pelaksanaan operasional BPR sudah baik
- Faktor 2 Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan dengan baik
- Faktor 3 Belum melaksanakan fungsi Komite karena modal inti masih dibawah 80 Milyar
- Faktor 4 BPR sudah membuat SOP Penanganan Benturan Kepentingan
- Faktor 5 BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan
- Faktor 6 BPR audah baik dalam penerapan fungsi audit internal
- Faktor 7 BPR sudah baik dalam penerapan fungsi audit eksternal
- Faktor 8 BPR sudah menyusun kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sesuai peraturan yang bertaku
- Faktor 9 BPR sudah baik dalam penerapan BMPK
- Faktor 10 BPR sudah baik dalam penerapan Rencana Bisnis
- Paktor 11 BPR sudah baik dalam penerapan transparansi keuangan

Bandung, 20 Januari 2023

Direktur

PT. BPR KERTAMULIA

(Ir. Julianti Hanjoyo) Direktur Utama

(Yenti Yuliana T, SH.)

Direktur

(Benny B. Sundjaja, SE.)

Direktur

Dewan Komisaris

PT. BPR KERTAMULIA

(Drs. Hendi H. Sundjaja) Komisaris Utama

(Apdul Hamid, SE.)

Komisski

(Hanyand Nadenk, SP.)

Komisaria